PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG

NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINDI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. Bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2001, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Daerah;

b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat ILampung (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubahdengan Undang-undang Nomo 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah danBangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran NegaraRepublik lndonesia Nomor 3312)

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3691);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Peopinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4021);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentangan Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4023):
14. Peratuaran Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4024);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4027);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4028);